

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – SPIP

2026

Kptkpuksb No 14 Tahun 2026, 7 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026.

ABSTR : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
AK Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum



SALIN

KOMISI PEMILIHAN UMUMd
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RISIKO
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan manajemen risiko lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko, perlu membentuk Tim Pengelola Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

Kabupaten/Kota;

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023;

CATATAN :
AN

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 5 Januari 2026.
- lamp.: 1 hlm